



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;
 - b. bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan bimbingan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang ;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Ketetapan

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan ; serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV / MPR / 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165) ;

Dengan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;
- e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Magelang ;
- f. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang ;
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;
- h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

BAB II

B A B II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Organisasi Setda dan Setwan dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. kewenangan Pemerintahan ;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan ;
 - c. kemampuan keuangan ;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur ;
 - e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / dengan pihak ketiga.

B A B III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Setda merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Setda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kota.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Setda mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah ;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian

Bagian Kedua
Organisasi Setda

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah, meliputi :
 - 1. Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan ;
 - 2. Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - c. Bagian, meliputi :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan ;
 - 2. Bagian Hukum ;
 - 3. Bagian Organisasi ;
 - 4. Bagian Pembangunan ;
 - 5. Bagian Umum ;
 - 6. Bagian Keuangan ;
 - 7. Bagian Perekonomian ;
 - 8. Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
- a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
 - 2. Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan.
 - b. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perundang-undangan ;
 - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - c. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kelembagaan ;
 - 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Analisa Formasi Jabatan ;
 - d. Bagian

- d. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan
 - 2. Sub Bagian Pelaporan & Dokumentasi Pembangunan
- (3) Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Bagian Umum , terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha & Administrasi Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan, Keuangan dan Rumah Tangga ;
 - 3. Sub Bagian Perjalanan, Protokol, Sandi dan Telekomunikasi ;
 - b. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Anggaran ;
 - 2. Sub Bagian Pembukuan ;
 - 3. Sub Bagian Verifikasi ;
 - 4. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - c. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I ;
 - 2. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II.
 - d. Bagian Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat ;
 - 2. Sub Bagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
 - 3. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Asisten Sekda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Asisten Sekda yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekda.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Sekda.
- (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior selaku Ketua Kelompok.

Bagian

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekda, para Asisten Sekda, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Setda wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Walikota berhalangan, Wakil Walikota melaksanakan tugas-tugas Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Wakil Walikota berhalangan, Sekda melaksanakan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Sekda berhalangan, tugas-tugas Sekda berada dalam koordinasi seorang pimpinan yang ditunjuk oleh Walikota dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan..

Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Setda yang dijabarkan berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B III

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat

- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi Rapat anggota DPRD ;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD ;
 - c. pengelolaan Tata Usaha DPRD.

Bagian Kedua
Organisasi Sekretariat DPRD

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD ;
 - b. Bagian Umum, meliputi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Rapat dan Risalah ;
 4. Sub Bagian Produk Hukum dan Perpustakaan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tidak tetap atau sementara, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Kepala Bagian di Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Walikota dengan memperhatikan saran Sekretaris DPRD dan persetujuan pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Kepala Bagian di Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Walikota dengan memperhatikan saran Sekretaris Daerah, sampai dengan diangkatnya pejabat Sekretaris DPRD yang baru sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 12

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD yang dijabarkan berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Sekretaris Daerah diangkat oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara :
 - a. Walikota menyampaikan Calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan ;
 - b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada fraksi dan / atau anggota DPRD ;
 - c. Pimpinan DPRD memberi persetujuan atau tidak menyetujui usulan Walikota berdasarkan keabsahan administrasi Calon Sekretaris Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;
 - d. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak ada persetujuan, maka usulan Walikota tersebut dianggap disetujui ;
 - e. Atas penolakan sebagaimana tersebut pada huruf c ayat ini Walikota mengajukan Calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;
 - f. Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternatif.
- (3) Pejabat Eselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Bagan Susunan Organisasi Setda dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Para Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan pengangkatan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Magelang serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2000


WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 2 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOEFWARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 1
SERI D NO. 1

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM


Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat di daerah Kota perlu segera diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya penataan kembali kelembagaan yang ada di daerah, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu diadakan penyesuaian.

Untuk maksud tersebut serta guna lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan kembali Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 2 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud kewenangan Pemerintah adalah kewenangan Setda dan Setwan
Pasal 2 ayat (2) huruf b s/d e : Cukup jelas.
Pasal 3 s/d 19 : Cukup jelas.



WALIKOTA MAGELANG
H. Fahriyanto
H. FAHRIYANTO